



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 42 tahun, (24 Juli 1981), Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di D'amerta Residence Blok E.13, No.3, RT.002 RW.016, Desa Lengkung, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Dalam hal ini PEMOHON memberikan kuasa kepada penerima kuasa **KUASA PEMOHON** beralamat di Kampung Tanjung, RT.002 RW.005, Desa Tanjungsari, Kecamatan Canguang, Kabupaten Bandung, dengan alamat domisili elektronik pada email nurdamhumbaran77@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan nomor register 5/Reg.K/2024/PA.Sor tanggal 03 Januari 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas-berkas yang terkait perkara ini;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Pemohon

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sor tanggal 03 Januari 2024, telah mengajukan permohonan Perwalian Anak dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Sor



1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak-anak tersebut.

2. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari **SUAMI** yang sesuai dengan syariat Islam di wilayah KUA Kecamatan Andir, Kota Bandung, berdasarkan register Kutipan Akta Nikah No. 653 / 115 / VII / 2010, tertanggal 26 Juli 2010.

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **SUAMI** tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ;

3.1. **Anak kesatu**, Perempuan, Lahir di Bandung, 20 April 2011 (umur 12 tahun 9 bulan);

3.2. **Anak kedua** Laki-laki, Lahir di Bekasi, 11 Februari 2016 (umur 7 tahun 11 bulan);

4. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2023 suami Pemohon yang bernama **SUAMI** telah meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor. 3204-KM-01032023-0029, tertanggal 5 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.

5. Bahwa dari dulu sampai saat ini sejak suami Pemohon meninggal dunia anak-anak Pemohon tersebut tinggal dan diurus dengan baik oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya.

6. Bahwa anak - anak Pemohon tersebut, saat ini masih dibawah umur (belum cakap hukum) sehingga memerlukan wali/yang mewakili untuk bertindak hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan.

7. Bahwa oleh karena hal tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak tersebut. Adapun Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak *a quo* adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali anak yang sah atau yang mewakili untuk bertindak hukum anak tersebut yang masih dibawah umur/belum cakap hukum untuk kepentingan hukum diantaranya **menjual**

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Sor



sebidang tanah peninggalan suami Pemohon (SUAMI), dan atau untuk kepentingan hukum lainnya yang dibenarkan secara hukum.

8. Bahwa oleh sebab itu Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan Pemohon sebagai wali sah atau yang mewakili bertindak hukum atas anak-anak kandung Bernama **Anak kesatu dan Anak kedua** yang masih dibawah umur/belum cakap hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang terhormat untuk memberikan putusan/penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali yang sah atau yang mewakili bertindak hukum atas anak - anak kandung yang masih dibawah umur (belum cakap hukum) bernama; **Anak kesatu**, Perempuan, Lahir di Bandung, 20 April 2011 dan **Anak kedua** Laki-laki, Lahir di Bekasi, 11 Februari 2016, baik didalam maupun diluar Pengadilan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon/kuasanya untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan melalui surat/relas panggilan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Sor yang disampaikan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang telah ditunjuk, kemudian terhadap panggilan tersebut, Pemohon *in person* didampingi dan/atau diwakili kuasanya datang menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* adalah permohonan yang karena sifatnya sepihak (*ex parte*) dan secara formil tidak mengandung sengketa, maka tidak perlu dilakukan prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara *a quo* dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Sor



terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dan memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di muka persidangan, bukti-bukti mana berupa;

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir, Kota Bandung. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kota Bekasi. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi kode bukti P.5;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelan serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Kemudian diberi kode bukti P.6;

B. Bukti saksi;

1. **SAKSI**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, alamat di Jalan Kelapa Hibrida XI RA 30/7, RT 010 RW 015, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara. Saksi menerangkan sebagai kakak Pemohon, di depan persidangan telah bersumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON karena saksi adalah kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Satriyanto bin H. Abd Wuryanto pada sekitar tahun 2010;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Satriyanto bin H. Abd Wuryanto telah meninggal dunia pada 01 Maret 2023 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak kesatu, umur 12 tahun dan Anak kedua, umur 7 tahun;
 - Bahwa sikap dan perlakuan Pemohon kepada anak-anaknya baik-baik saja;
 - Bahwa kedua anak Pemohon dengan Satriyanto bin H. Abd Wuryanto sampai sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa kedua anak Pemohon dengan Satriyanto bin H. Abd Wuryanto belum pernah menikah;
 - Bahwa keadaan kedua anak Pemohon dengan Satriyanto bin H. Abd Wuryanto tersebut selama berada dalam asuhan Pemohon dalam keadaan yang baik, sehat dan terawat;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang dikenal baik di lingkungannya serta tidak pernah dihukum pidana;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang mampu mengelola keuangan dan tidak boros serta Pemohon bukan orang yang suka berjudi atau mabuk-mabukan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua atas anak-anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali atas kedua anak Pemohon karena untuk mengurus transaksi atas tanah peninggalan ayah anak tersebut dan untuk mewakili kedua anak tersebut, Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

2. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, alamat di Kampung Sukamenak, RT 001 RW 013, Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Saksi menerangkan sebagai adik Pemohon, di depan persidangan telah bersumpah dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami Bernama Satriyanto bin H. Abd Wuryanto yang menikah pada sekitar tahun 2010;
- Bahwa Satriyanto bin H. Abd Wuryanto suami Pemohon telah meninggal dunia pada 01 Maret 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak kesatu, umur 12 tahun dan Anak kedua, umur 7 tahun;
- Bahwa setahu saksi selama ini Pemohon memperlakukan anak-anaknya dengan baik dan normal-normal saja;
- Bahwa sampai saat ini kedua anak Pemohon dengan Satriyanto bin H. Abd Wuryanto diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kedua anak Pemohon dengan Satriyanto bin H. Abd Wuryanto belum ada yang menikah;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi anak-anak Pemohon selama diasuh dan dirawat oleh Pemohon dalam keadaan yang baik dan terawat serta sehat;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang dikenal baik oleh tetangga dan teman-temannya di lingkungannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah dihukum pidana atau berbuat kriminal;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai orang yang mampu mengelola keuangan dan tidak boros;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bukan orang yang suka berjudi atau mabuk-mabukan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua atas anak-anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali atas kedua anak Pemohon karena untuk mengurus transaksi atas tanah peninggalan ayah anak tersebut dan untuk mewakili kedua anak tersebut, Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diperiksa tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara *a quo* telah dicatat dalam berita acara persidangan yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Sor



Menimbang, bahwa pokok perkara yang dimohonkan Pemohon adalah tentang Perwalian orang tua terhadap anak. Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Peradilan Agama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya oleh undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang islam dalam bidang tertentu salah satunya Perwalian terhadap anak dan penguasaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya sepanjang orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaan/kuasa asuhnya sehingga demi hukum orang tua mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya orang tua demi hukum dapat bertindak mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah baik di luar maupun di dalam pengadilan sepanjang tidak dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua, namun karena menurut dalil Pemohon, penetapan Perwalian atau pengesahan untuk mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai orang tua sangat dibutuhkan, maka dengan mengingat pasal pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Sor



Peraturan Pemerintah tersebut tidak mengatur tentang penunjukan wali orang tua terhadap anak, namun Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tersebut mengatur pencabutan kekuasaan/kuasa asuh orang tua atas anak serta mengatur penetapan kembali tanggung jawab kekuasaan/kuasa asuh orang tua atas anak yang sebelumnya dicabut melalui Pengadilan. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut segala hal terkait perwalian/penunjukan wali atas anak yang diatur di dalamnya dilakukan melalui Pengadilan Agama bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 49 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tidak hanya membatasi kewenangan absolut Peradilan Agama pada hal-hal yang telah disebutkan dalam penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, namun dapat pula terhadap hal-hal lain yang tidak disebutkan secara tekstual dan jelas dalam pasal 49 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 di atas sepanjang berkaitan dengan bidang yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dan menyangkut orang-orang yang beragama Islam (*personalitas keislaman*). Sehingga meskipun perwalian orang tua terhadap anaknya atau atau pengesahan untuk mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai orang tua, tidak disebutkan secara jelas dalam pasal 49 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya oleh Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun berdasarkan segala pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon/kuasanya telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 122 dan pasal 390 ayat (1) HIR jo Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022. Terhadap panggilan tersebut Pemohon *in person*/ didampingi dan/atau diwakili kuasanya datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex parte*) dan tidak mengandung sengketa, oleh karena itu perkara *aquo* tidak tercakup dalam ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu perkara *aquo* tidak perlu menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara *a quo* dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat/tertulis dengan kode bukti P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 berupa bukti surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, bukti mana telah bermeterai cukup dinazegelen sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdara. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat otentik sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon. Bukti tersebut menjelaskan identitas dan agama Pemohon yang ternyata sesuai dengan surat permohonan dan diri pemohon sendiri. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat/tertulis sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 165 HIR. Berdasarkan

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Sor



bukti P.1 maka terbukti nama Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan agama Pemohon adalah Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah, atas nama Pemohon dengan Satriyanto bin H. Abd Wuryanto. Bukti tersebut menerangkan Pemohon dan Satriyanto bin H. Abd Wuryanto adalah suami-istri sejak 25 Juli 2010 yang menikah secara islam dan tercatat pada instansi yang berwenang. Dengan demikian, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat/tertulis sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 165 HIR. Berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti Pemohon dan Satriyanto bin H. Abd Wuryanto adalah suami istri sah sejak 15 Juli 1999;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga. Bukti tersebut diantaranya menjelaskan bahwa Anak kesatu dan Anak kedua mempunyai hubungan dalam keluarga dengan Pemohon sebagai ibunya dan dengan Satriyanto sebagai ayahnya. Dengan demikian bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 165 HIR. Meskipun bukti P.3 merupakan akta otentik, namun karena kedudukannya bukan sebagai bukti langsung kelahiran seorang anak sebagai dasar hubungan hukum orang tua dan anak, maka bukti P.3 tersebut cukup berkedudukan sebagai bukti permulaan. Oleh karena itu bukti P.3 dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo sepanjang didukung oleh bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. Bukti tersebut menjelaskan Anak kesatu adalah anak kesatu perempuan dari suami dan istri bernama Satriyanto dan Astri Yuliani yang lahir pada tanggal 20 April tahun 2011. Dengan demikian, maka bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat/tertulis sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 165 HIR.

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Sor



Berdasarkan bukti P.4, maka terbukti Anak kesatu adalah anak dari Pemohon dan Satriyanto yang lahir tanggal 20 April 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. Bukti tersebut menjelaskan Anak kedua adalah anak kedua laki-laki dari suami dan istri bernama Satriyanto dan Astri Yuliani yang lahir pada tanggal 11 Februari tahun 2016. Dengan demikian, maka bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat/tertulis sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 165 HIR. Berdasarkan bukti P.5, maka terbukti Anak kedua adalah anak dari Pemohon dan Satriyanto yang lahir tanggal 11 Februari 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian. Bukti tersebut, menjelaskan Satriyanto telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2023. Dengan demikian, maka bukti P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat/tertulis sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 165 HIR. Oleh karena itu berdasarkan bukti P.6 terbukti Satriyanto meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*. Saksi-saksi mana sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara *a quo* serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di muka persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 144, pasal 145 ayat (1) angka 2 sampai 4, ayat (2) dan ayat (3), pasal 146 dan pasal 147 HIR jo Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara adalah keterangan yang telah bersesuaian antara satu dan yang lainnya sesuai maksud Pasal 172 HIR jo Pasal 1908 KUHPdata serta telah memenuhi batas minimal alat bukti

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Sor



keterangan saksi sesuai Pasal 169 HIR jo Pasal 1905 KUHPerdara, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi sesuai Pasal 171 HIR jo Pasal 1907 KUHPerdara, oleh karena itu keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Satriyanto bin H. Abd Wuryanto adalah suami istri sah menikah secara islam pada 25 Juli 2010;
2. Bahwa Pemohon dan Satriyanto bin H. Abd Wuryanto mempunyai dua orang anak yaitu Anak kesatu, umur 12 tahun dan Anak kedua, umur 7 tahun. Kedua anak tersebut tidak pernah menikah;
3. Bahwa Satriyanto bin H. Abd Wuryanto telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2023;
4. Bahwa Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik, tidak pernah dihukum pidana, tidak boros, bukan pemabuk dan bukan penjudi serta mampu merawat anak-anaknya dengan baik. Pemohon juga tidak pernah dicabut kekuasaan/kuasa asuhnya terhadap anak-anaknya sebagai orang tua;
5. Bahwa permohonan ini untuk kepentingan pengurusan transaksi atas tanah peninggalan ayah (Satriyanto) dari anak-anak Pemohon dan Satriyanto bin H. Abd Wuryanto sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon yang pada pokoknya Pemohon meminta agar anak Pemohon bernama Anak kesatu dan Anak kedua berada di bawah perwaliannya atau agar Pemohon sah mewakili anak tersebut untuk bertindak hukum sebagaimana petitum permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan atau belum pernah

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Sor



menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya sepanjang orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya sehingga demi hukum orang tua mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata menurut fakta persidangan Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Anak kesatu, umur 12 tahun dan Anak kedua, umur 7 tahun. Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaan/kuasa asuhnya sebagai orang tua dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan telah terbukti bahwa anak bernama Anak kesatu, umur 12 tahun dan Anak kedua, umur 7 tahun. Sehingga anak tersebut masih belum mencapai umur 18 (delapan) belas tahun serta menurut fakta persidangan pula anak tersebut belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan Pemohon dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum pidana serta bukan orang yang boros, bukan pemabuk dan bukan penjudi. Sedangkan anak Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah sampai sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan dalam keadaan baik-baik saja serta terawat dan sehat. Selain itu tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan perlakuan buruk Pemohon terhadap anak-anak tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon dapat menjalankan perannya sebagai pemegang kekuasaan/kuasa asuh terhadap anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, serta melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai orang tua baik menurut peraturan perundang-undangan maupun nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pertimbangan fakta di atas sesuai dengan substansi Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-sebaiknya;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Sor



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki dan/atau akan dimiliki anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya (*vide pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua secara hukum dapat bertindak mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah untuk bertindak mengenai segala perbuatan hukum baik di luar maupun di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada sisi lainnya, wali atau perwalian adalah suatu istilah yang menunjuk kepada hubungan hukum salah satunya antara seorang anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah dengan orang lain selain orang tuanya berdasarkan penetapan pengadilan untuk menggantikan peran dan fungsi dari orang tuanya. Sehingga perwalian atau wali secara normatif tidak ditujukan untuk kedua atau salah satu orang tua anak;

Menimbang, bahwa ditinjau dari peran dan fungsi antara orang tua dan wali menurut peraturan perundang-undangan (*vide Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali jo Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 50 sampai dengan 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*), keduanya mempunyai peran dan fungsi yang sama terhadap anak yang berada dibawah kekuasaan orang tua atau yang berada di bawah perwalian wali. Karena peran dan fungsi wali diturunkan dari peran dan fungsi orang tua terhadap anak. Keduanya mempunyai kewajiban, wewenang dan tanggungjawab yang sama. Perbedaan keduanya terletak pada sumber timbulnya hubungan hukum dengan anak dan cara berakhirnya hubungan hukum dengan anak yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Sor



Menimbang, bahwa pada kenyataannya, meskipun menurut peraturan perundang-undangan, orang tua demi hukum dapat bertindak mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah mengenai segala perbuatan hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan sepanjang tidak dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua, nyatanya beberapa pihak lain masih meminta adanya suatu penetapan pengadilan bahwa orang tua tersebut dapat menjadi wali atau dinyatakan sah mewakili anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah untuk bertindak mewakili anak tersebut melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang menyangkut hak-hak anaknya tersebut, termasuk dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan pertimbangan bahwa penetapan perwalian atau penetapan sah mewakili anak Pemohon yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah sebagai orang tua mengenai suatu perbuatan, ternyata sangat dibutuhkan Pemohon untuk suatu keperluan mewakili anak-anaknya atas dasar permintaan pihak lain yang terkait secara langsung dengan suatu tindakan atau perbuatan yang akan dilakukan Pemohon dalam kedudukannya mewakili anak-anaknya tersebut, maka berdasarkan segala pertimbangan di atas serta mengingat pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menggariskan bahwa *pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya telah mencantumkan permohonan yang bersifat alternatif atau pilihan yaitu penetapan sebagai wali atau penetapan sah mewakili anak bernama Anak kesatu dan Anak kedua untuk bertindak hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai pertimbangan yang telah diuraikan di atas, bahwa permohonan Pemohon yang dapat

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Sor



dipertimbangkan lebih lanjut adalah permohonan penetapan sah mewakili anak bernama Anak kesatu dan Anak kedua untuk bertindak hukum sebagai orang tuanya. Hal ini bersesuaian dengan norma hukum yang terkandung dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar sah mewakili anak bernama Anak kesatu, umur 12 tahun dan Anak kedua, umur 7 tahun, untuk bertindak hukum, telah beralasan dan patut untuk dikabulkan sebagaimana akan dicantumkan pada diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa tentang pembebanan biaya perkara sebagaimana petitum ketiga, oleh karena perkara *a quo* adalah permohonan yang bersifat sepihak serta termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagaimana akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon bernama PEMOHON (orang tua/ibu kandung) berwenang dan sah mewakili anak Anak kesatu, umur 12 tahun dan Anak kedua, umur 7 tahun, untuk bertindak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sampai anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah oleh kami **Sulton Nul Arifin,**

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Sor



S.H.I., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.** dan **Icha Satriani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Ahmad Taufik Senjaya, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada Pemohon/kuasanya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Icha Satriani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Taufik Senjaya, S.Sy.

Perincian Biaya;

- | | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 1. PNBP | | |
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 | |
| - | Relaas | : Rp 10.000,00 |
| - | Panggilan I | |
| - | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 | |
| 3. Panggilan | : Rp 0,00 | |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,00 | |

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Sor



D **SALINAN** tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
pu **hagung.go.id**

Jumlah : Rp 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2024/PA.Sor